

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian dalam menjawab tujuan penelitian yang telah di buat. Sedangkan saran akan berisi masukan untuk penelitian selanjutnya.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penulis mengenai aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan kesehatan hewan dalam meningkatkan populasi gajah dan penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam dan kesehatan hewan bahwa:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat unsur-unsur sumber daya alam hayati pada dasarnya saling bergantung jika salah satunya mengalami kerusakan atau kepunahan maka akibatnya dapat merusak ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan tersebut maka cara yang diperlukan yaitu melakukan konservasi. Gajah sebagai bagian dari Sumber daya alam hayati yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem memerlukan konservasi. Pemerintah membuat konservasi gajah di way kambas dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup gajah yang sudah terancam punah. Tetapi sejak berdirinya konservasi gajah di way kambas ini populasi gajah tidak meningkat tiap tahunnya.

Di konservasi way kambas sendiri pada tahun 2016 terdapat 313 ekor gajah, pada tahun 2010-2022 terdapat 63 gajah mati dan menyebabkan populasi terus menurun. Walaupun populasi gajah terus menurun, konservasi gajah di way kambas berusaha melakukan program breeding kepada gajah untuk meningkatkan populasi gajah dan sebagian berhasil. Dari 2013- 2023 telah lahir sebanyak 7 anak gajah. Dalam menjaga kesehatan gajah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan. Pemerintah membuat Rumah sakit khusus untuk gajah yang letaknya berada di Pusat Pelatihan Gajah di way kambas.

Rumah sakit ini dibuat untuk merawat gajah-gajah jinak yang sakit maupun gajah liar yang terluka akibat konflik dengan warga sekita wilayah way kambas. Namun menurut Dedi Chandra sebagai dokter gajah di rumah sakit way kambas ini mengatakan bahwa masih kurangnya aliran listrik dan

kapasitas ruangan gajah yang belum bisa menampung gajah-gajah yang sakit.

Menurunnya populasi gajah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor alam tetapi ada juga faktor non alam yaitu berkurangnya habitat gajah karena wilayahnya yang menyempit disebabkan oleh masyarakat yang membuat lahan perkebunan atau perindustrian yang membuat gajah kesulitan mencari tempat tinggal. Di way kambas sendiri sebenarnya sudah terbagi wilayah antara taman nasional way kambas sebagai konservasi gajah dengan wilayah penduduk sekitar, terbaginya wilayah ini dibatasi oleh sungai kuala penet, dalam menjaga wilayah tersebut pemerintah lampung timur mengeluarkan peraturan daerah lampung timur *No 4 Tahun 2012 pasal 64 ayat 4 (b) yang berisi “ Penegakan hukum tegas bagi para pelanggar pemanfaatan lahan di taman nasional way kambas “*. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut, masih banyak warga yang membangun perkebunan atau perindustrian di wilayah habitat gajah.

2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan kesehatan hewan dalam meningkatkan populasi gajah dan penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam dan kesehatan hewan bahwa:

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih rinci dalam mengatur tentang gajah liar maupun gajah yang berada di wilayah way kambas, karena sampai saat ini belum ditemukan peraturan yang secara khusus yang mengatur tentang gajah.
2. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan fasilitas Rumah Sakit Gajah yang ada di way kambas. Karena kurangnya aliran listrik dan fasilitas di rumah sakit gajah memungkinkan dapat menghambat peningkatan populasi gajah. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan untuk pemeliharaan gajah yang dananya dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap hewan gajah di wilayah way kambas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2010.

Alikodra, *Pengelolaan Satwa Liar jilid 1*. Bogor: IPB Press. 2002.

Eltringham, *Elephants*. Blanford Press Book. Poole-Dorset. 1982.

Salim *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. 2018.

Wahyunindyawati, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah (Elephas maximus sumatranus)*. TFCA-Sumatera. 2019.

Munch Taufik Tri Hermawan, *Pengelolaan Kawasan Konservasi . Gajah Mada* University Press. 2019.

Wandojo Siswanto, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 2017.

Rudi Hartono, *Gajah Si Raksasa Hutan*. Penebar Swadaya. 2004. Indonesia.

JURNAL :

Abdullah, J.T Iskandar, D.N. Choesin, dan A.Sjarmidi. 2009. *Estimasi Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus Temminck) Berdasarkan Aktivitas Harian dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) sebagai Solusi Konflik dengan Lahan Pertanian*. Jurnal Penelitian Hayati. 3B:29 – 36.

Borah, J dan K. Deka. 2008. *Nutritional Evaluation of Forage Preferred by Wild Elephants in the Rani Range Forest, Assam, India*. India: Journal Gajaha 28:41- 43.

Arief, H dan T. Sunarminto. 2003. *Studi Ekologi dan Pengelolaan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatransis)*. Bogor: Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Natalia, S. 2014. *Karakteristik Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) Berdasarkan Analisa Spasial di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Skripsi. Universitas Lampung. Indonesia.

Sukmara M.D.P dan B.S. Dewi. 2012. *Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah (Elephas maximus sumatranus) Menggunakan Gajah Patroli di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Skripsi. Universitas Lampung. Indonesia.

Syamsuardi., W. Sukmantoro., Muslino., Nukman., N. Fadhli., A. Purwaka., Riyadin., E. Heri., dan J. Prawoto. 2010. *Standar operasional prosedur punkt elephant flying squad dalam mitigasi konflik manusia dan gajah*. Jakarta: WWF Indonesia.

Widowati A. 1985. *Studi Perilaku Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus Temminck, 1847) di 18 Kawasan Pelestarian Alam Way Kambas, Lampung Tengah*. Skripsi. IPB. Bogor.

Nurul Istianah. 2018. *Usaha Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Way Kambas Terhadap Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31 / Menhut- II / 2012 Tentang Lembaga Konservasi.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

PUBLIKASI LAINNYA

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “ RS gajah pertama di asia tenggara di kunjungi Dirjen KSDAE “ , 9 juli 2017, sumber: <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/925/rs-gajah-pertama-di-asia-tenggara-dikunjungi-dirjen-ksdae.html> (di akses pada tanggal 9 desember 2023)

Rifanz , “ Gajah Sumatera di Way Kambas “ 4 mei 2017 , <https://waykambas.org/gajah-sumatera-di-way-kambas/> (diakses pada tanggal 12 mei 2023)

Novia Aisyah “ Fakta Gajah : Habitat , Ciri, dan Perannya bagi Manusia, 18 maret 2020, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5990326/fakta-gajah-habitat-ciri-dan-perannya-bagi-manusia> (diakses pada tanggal 6 mei 2023)

Agus Susanto “ Status Dilindungi Tidak Menjamin Perburuan Gajah Sumatera Berhenti , 8 september 2020 , <https://www.mongabay.co.id/2020/09/08/status-dilindungi-tidak-menjamin-perburuan-gajah-sumatera-berhenti/> (diakses paada tanggal 15 mei 2023)

Anggara Wikan Prasetya, “ Mengapa Gajah Menjadi Simbol Negara Thailand”, 06 april 2019 , <https://travel.kompas.com/read/2019/04/06/150000827/mengapa-gajah-menjadi-simbol-nasional-negara-thailand-?page=all> (diakses pada tanggal 2 mei 2023)

Balai Pelestarian .Cagar Budaya Provinsi D.I Yogyakarta “ Mengapa Dewa Ganesha Berkepala Gajah “ , 29 mei 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/mengapa-dewa-ganesha-berkepala-gajah-cerita-ganesha-3/> (diakses pada tanggal 4 mei 2023)

Fransisca N Tirtaningtyangas “ Masa Depan Gajah Sumatera di Hutan Ulu Masen “ , 22 oktober 2022 , <https://www.mongabay.co.id/2022/10/22/masa-depan-gajah-sumatera-di-hutan-ulu-masen/> (diakses pada tanggal 6 mei 2023)

[1] D SURATMAN “ Metoder penelitian “ 2017 , <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf> (di akses pada tanggal 24 juni 2023)